



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Pemberlakuan Masa Berlaku Surat Tanda Nomor  
Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

- Pemohon** : Arifin Purwanto
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 15 Juni 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan sebagai pembayar pajak kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pemohon.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* 70 ayat (2) UU 22/2009 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon menganggap hak-hak konstiusionalnya terlanggar dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009 karena harus memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) setelah 5 (lima) tahun masa berlaku STNKB dan TNKB habis/mati. Dalam kaitan ini keberlakuan STNKB dan TNKB selama 5 (lima) tahun menurut Pemohon tidak ada dasar hukumnya, tidak jelas tolak ukurnya, serta tidak ada urgensinya berdasarkan kajian dari lembaga manapun. Selain itu, Pemohon merasa mengalami kerugian hak konstiusional karena Pemohon harus mengeluarkan uang/biaya, tenaga, waktu, dan merasa stres untuk memperpanjang masa berlakunya STNKB dan TNKB setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun), yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila STNKB dan TNKB berlaku selamanya atau seumur hidup, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstiusional yang secara spesifik hak konstiusionalnya tersebut menurut Pemohon aktual atau setidaknya-potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstiusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan,

anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), menyatakan sebagai berikut:

- (1) ...
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. ...;
  - b. uraian yang jelas mengenai:
    1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;
    2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
    3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.
  - c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:
    1. ...;
    2. dst.;
  - d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
    1. mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
    3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;  
atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon dalam perbaikan permohonannya tetap tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009, walaupun telah diberikan nasihat oleh Majelis Panel dalam Sidang Pendahuluan. Pemohon hanya menguraikan permasalahan konkret yang dialaminya berkenaan dengan proses, bentuk teknis STNKB dan TNKB, serta masa berlakunya sehingga Mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya.

Berkenaan dengan Petitum Pemohon, Pemohon dalam Petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah agar “Menyatakan frasa “berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun” dalam Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun” tidak dimaknai

“berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun”. Namun, Pemohon sama sekali tidak menyatakan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945. Padahal untuk dapat menilai suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”, terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, dalam Petitum angka 3 Pemohon memohon agar Mahkamah “Menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya, dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut:

- 1) Nomor Seri STNKB dibuat sama dengan Nomor Seri KTP/NIK KTP;
- 2) Sebelah kiri STNKB ada foto pemilik kendaraan, nama dan no hp/WA;
- 3) Nopol kendaraan pada STNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami istri, satu keluarga/satu KK;
- 4) Ada foto kendaraan tampak depan pada sebelah kanan STNKB pemilik kendaraan tersebut;
- 5) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di kota/kabupaten mana (contoh: AE ...A) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun (AE ...B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun (AE ...C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi, dan seterusnya;
- 6) Pada STNKB ada tulisan berlaku selamanya dan kendaraan ke ...;
- 7) Apabila STNKB tersebut rusak/hilang maka pemilik bisa lapor kepada samsat terdekat untuk dicetak karena semua samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara *online*.

Demikian pula dalam Petitum angka 4 Pemohon juga memohon agar Mahkamah “Menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya, dibuat TNKB yang baru menjadi:

- 1) Nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga;
- 2) Nopol kendaraan pada TNKB diambilkan 6 angka pada NIK yang dimulai dari angka ke 7 sampai 12 yang meliputi 2 angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP sebab 6 angka tersebut yang ada di NIK KTP setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami istri, satu keluarga/satu KK;
- 3) Untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di Kota/Kabupaten mana (contoh: AE ...A) pemilik kendaraan adalah orang Kota Madiun (AE ...B) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Madiun (AE ...C) pemilik kendaraan adalah orang Kab. Ngawi, dan seterusnya;
- 4) Di bawah Nopol diberi tulisan “Kendaraan ke...”;
- 5) Nopol dibuat dengan dasar warna hitam dan tulisan huruf serta angka warna putih;
- 6) Untuk ukuran TNKB/Plat Nomor sesuai dengan yang sudah berlaku selama ini.

Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 Mei 2023 dan Pemohon tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, secara formal, petitum yang demikian tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakjelasan petitum atau setidak-tidaknya petitum Pemohon merupakan hal yang tidak lazim maka menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.